



**BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 24 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI PELAYANAN  
PASAR DAERAH DAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, maka dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari hasil retribusi Pelayanan Pasar Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyetoran Retribusi Pelayanan Pasar Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAERAH DAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI.

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tata Cara Penyetoran Retribusi Pelayanan Pasar Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi.

**Pasal 2**

Setiap Penyelenggaraan Pelayanan Pasar Daerah dan Tempat Rekreasi di Kabupaten Tuban dikenakan Retribusi.

**Pasal 3**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan/atau kartu langganan.

**Pasal 4**

- (1) Retribusi dibayar secara tunai setelah memperoleh pelayanan.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Hasil Pungutan Retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam setiap hari kerja.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap hasil Pungutan Retribusi pada hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya.


**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 6 Juni 2016

**BUPATI TUBAN,**

  
**H. FATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 6 Juni 2016  
SEKRETARIS DAERAH

  
**BUDI WIYANA**